

Politisasi Islam dalam Transisi Demokrasi :

Tantangan baru bagi gerakan perempuan di Indonesia

Sri Wiyanti Eddyono

Consultancy, Research and Education for Social Transformative

(SCN-CREST)

28 Juli 2010

ABSTRAKSI

Paper ini ingin menunjukkan bahwa politisasi Islam selama masa transisi telah berkembang sangat cepat melalui sistem hukum di Indonesia. Beberapa studi telah menunjukkan bahwa politisasi Islam masuk melalui berbagai peraturan di tingkat lokal di berbagai propinsi di Indonesia. Penulis menemukan bahwa tidak saja dalam peraturan-peraturan di tingkat daerah, namun, politisasi Islam telah masuk dan berpenetrasi melalui berbagai hukum nasional dalam bidang ekonomi (Bank Syariah dan pengaturan tentang waris), sosial (wakaf dan zakat) dan politik (hukum kriminal melalui UU Pornografi). Tiga putusan Mahkamah Konstitusi dan dua Putusan Mahkamah Agung telah pula menunjukkan bahwa politisasi Islam sangat dekat dan bahkan sudah masuk pada sistem peradilan di Indonesia.

This document is an output of the Research Programme Consortium on Women's Empowerment in Muslim Contexts' project funded by UK aid from the UK Department for International Development (DFID) for the benefit of developing countries. The views expressed are not necessarily those of DFID.

Pengakuan

Terimakasih kepada Dini Anitasari dan Lely Nurrohman yang mau berdiskusi dan berbagi informasi tentang pandangannya terhadap politisasi Islam, termasuk Dini yang memberi masukan terhadap paper ini. Terimakasih pula kepada Leoni Anggraini yang dengan susah payah membantu penulis mengumpulkan referensi dan menemani dan mendokumentasikan wawancara kepada para narasumber. Terimakasih kepada Para peneliti WEMC baik dari tim KPI, SCN, Rahima, LSPPA dan Solidaritas Perempuan yang melakukan diskusi dengan intens atas isu politisasi Islam. Hasil diskusi tersebut sangat membantu penulis dalam proses penulisan paper ini. Terimakasih kepada seluruh narasumber yang bersedia memberi informasi, berdiskusi secara informal dan bahkan memberi bahan-bahan referensi.

Pengantar

Paper ini menggambarkan dinamika yang tinggi di tingkat Negara dalam memberi perlindungan hak-hak perempuan pasca kejatuhan Suharto. Perubahan yang sangat cepat terjadi di tingkat politik hukum dan kebijakan menyangkut hak-hak perempuan. Ada kontradiksi-kontradiksi yang muncul dalam substansi kebijakan. Sebelumnya, kontradiksi terjadi antara kebijakan di tingkat nasional dengan kebijakan di tingkat lokal, namun kontradiksi semakin berkembang antar sesama kebijakan di tingkat nasional. Kontradiksi tersebut semakin lama semakin mengaburkan jaminan perlindungan hak perempuan.

Pada awal kejatuhan Suharto, arus reformasi dan sokongan dunia internasional, telah mendorong Negara mengakomodasi desakan untuk menjamin hak-hak perempuan sebagai hak asasi manusia. Telah muncul banyak kebijakan yang dianggap sebagai hasil dari reformasi baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal.¹ Disisi lain, ditemukan pula berbagai kebijakan di tingkat daerah yang malah bertentangan dengan kebijakan di tingkat nasional dan konstitusi. Kebijakan tersebut berbentuk Perda ataupun Surat Keputusan di tingkat kepala daerah ataupun seruan yang telah diidentifikasi oleh berbagai pihak berisi aturan yang terkait dengan penegakan nilai-nilai agama dan moral tertentu. Jumlah kebijakan tersebut dari tahun ke tahun meningkat. Berawal dari tahun 1999-2000 teridentifikasi sejumlah ± 7 buah, pada era 2001-2005 kebijakan sejenis telah meningkat menjadi ± 84 buah. Sementara pada tahun 2009, kebijakan tersebut bertambah menjadi 154. Secara umum, kebijakan tersebut mengatur berbagai hal seperti perjudian, minuman keras, ibadah di bulan *ramadhan*, pengaturan tentang *zakat*, *infaq* dan *sadaqah*, kewajiban *qatam* baca tulis *al'Quran* anak sekolah, calon pegawai negeri, calon pengantin atau calon kepala desa, pengelolaan pengunjung kolang renang, bebas buta aksara *Al'Quran*, pengaturan

¹ Dalam catatan 10 tahun Reformasi, Komnas Perempuan mengidentifikasi ada 29 kebijakan Negara di tingkat nasional, daerah dan regional yang telah disusun terkait dengan perlindungan hak perempuan. Kebijakan tersebut antara lain terdiri dari 8 Undang-undang, 2 berbentuk Inpres (terkait dengan pengarusutamaan gender dan pembentukan Komnas Perempuan, Putusan Mahkamah Konstitusi, 14 Kebijakan daerah tentang pemberian layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, 1 Perda tentang perlindungan buruh migran, dan 3 Deklarasi ASEAN yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri.

tentang penyelenggaraan kehidupan adat, penutupan dan pelarangan aktivitas jemaat Ahmadiyah, Pelaksanaan Hukum Cambuk dan Hukum jinayah.² Secara khusus, kebijakan daerah yang dinilai diskriminatif dan cenderung mengkriminalisasi perempuan adalah tentang larangan prostitusi dan pengaturan tentang tata berbusana.

Paper ini ingin menguatkan argumentasi bahwa politisasi agama telah menguat di Indonesia. Sebagaimana studi sebelumnya menunjukkan bahwa kemunculan kebijakan daerah yang diskriminatif dan mengkriminalkan perempuan tidak dapat dipandang remeh. Perda-perda tersebut adalah hasil dari menguatnya politik identitas yang berbasis agama yang digunakan elit tertentu untuk kepentingan politiknya (Komnas Perempuan; 2009). Namun, penulis menemukan bahwa tidak saja kebijakan di tingkat daerah yang berkontradiksi dengan hukum dan kebijakan di tingkat nasional, namun hukum, kebijakan dan institusi hukum di tingkat nasional pun saling berkontradiksi dan mengabaikan hukum dan kebijakan nasional yang lebih menjamin hak perempuan. Dalam tenggang waktu tiga tahun, penulis melihat bahwa bukan saja praktek dan kebiasaan yang sering melemahkan perempuan yakni peraturan negara di tingkat daerah, namun juga hukum dan kebijakan di tingkat nasional pelan-pelan mengikuti berbagai kebijakan daerah yang melegitimasi subordinasi perempuan. Kebijakan hukum di tingkat nasional bahkan tunduk pada desakan yang bertubi-tubi dari politik dan hukum di tingkat daerah yang mendorong agar moralitas perempuan diatur dan dikontrol. Keberadaan lebih dari 154 peraturan di tingkat daerah yang diskriminatif terhadap perempuan pada akhirnya membawa pengaruh terhadap konfigurasi hukum dan institusi hukum di tingkat nasional. Keberadaan UU Pornografi tahun 2009 dan keluarnya putusan dari Mahkamah Konstitusi RI atas permohonan Judicial Review Terhadap UU Pornografi oleh masyarakat sipil pada tahun 2010 adalah salah satu indikasi yang kuat, disamping sebelumnya ada dua putusan Mahkamah Agung terhadap judicial review peraturan daerah di Bantul dan Tangerang yang mengekalkan perda-perda yang dianggap bermasalah.

² Lihat laporan Komnas Perempuan, *10 Tahun Reformasi: Kemajuan dan Kemunduran Perjuangan Melawan Kekerasan dan Diskriminasi Berbasis Gender, Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan 2007*, Maret 2008. Lihat pula, Michael Buehler dalam “*The rise of shari’a by-laws in Indonesian districts An indication for changing patterns of power accumulation and political corruption*”, South East Asia Research paper.

Politisasi Islam dalam Konteks Reformasi dan Otonomi Daerah

Politisasi Islam dalam paper ini diartikan sebagai penggunaan agama islam dan penafsiran tertentu terhadap agama islam sebagai cara untuk meraih kepentingan tertentu yang berdampak pada kerugian dan ketidakadilan sosial baik bagi mereka yang beragama non islam maupun non islam beragama islam, khususnya ketidakadilan terhadap perempuan. Penggunaan agama islam meliputi pula penggunaan symbol-simbol agama, ayat-ayat AlQuran dan hadist atau tafsir lainnya, atau insitusi keagamaan. Kepentingan tertentu yang dimaksud dapat dimaknai sebagai kepentingan politik sesaat sebagaimana disebut oleh Rumadi kepentingan “bersumbu pendek”,³ seperti kepentingan untuk meraih suara dalam pemilihan kepala daerah, anggota DPR atau Presiden, namun dapat pula bertujuan jangka panjang, menjadikan Islam sebagai dasar dan kebijakan Negara atau bahkan menjadikan Negara Islam.⁴ Gerakan ini dibedakan dengan gerakan keagamaan yang lebih menekankan nilai-nilai keagamaan yang adil sebagai sendi-sendi kehidupan manusia dimana praktek keberagaman sehari-hari yang dikembangkan adalah nilai agama kontekstual yang sering diungkapkan oleh banyak pihak sebagai islam *rahmatanlilalamin* (islam untuk kesejahteraan semua ummat).

Anggapan adanya keberadaan politisasi Islam dalam era reformasi sempat menimbulkan kontroversi. Pada awalnya, keberadaan politisasi agama (islam) ini ditanggapi sangat serius hanya oleh kelompok feminis dan organisasi perempuan dalam jumlah yang sedikit.⁵ Pada waktu itu, banyak yang melihat bahwa kelompok perempuan *phobia* terhadap keberadaan gerakan dan institusi keagamaan. Mereka menilai gerakan ini adalah gerakan yang sesaat saja, sebagai bagian dari eforia terhadap keterbukaan dan seiring dengan waktu gerakan ini akan hilang dengan sendirinya sebab, gerakan ini dianggap tidak mengakar di dalam masyarakat.⁶ Di tingkat tim peneliti pemberdayaan perempuan dalam konteks muslim (WEMC), hal ini sempat menjadi pertanyaan besar. Ada yang berpendapat bahwa penggunaan

³ Lihat Lely Nurrohman, laporan hasil penelitian WEMC 2006.

⁴ Defenisi ini diperoleh dari hasil diskusi tim WEMC di Yogyakarta pada September 2008.

⁵ Organisasi perempuan yang sempat mengangkat muncul-munculnya perda-perda bernuansa syariah beberapa daerah antara lain adalah Koalisi Perempuan Indonesia dan Rahima.

⁶ Wwcr dengan S, HS, FW.

berbagai simbol agama pada awalnya dianggap hanya terjadi di tingkat elit kekuasaan di tingkat daerah sebagai upaya untuk meraih kepentingan suara dan tidak ada hubungan dengan kondisi masyarakat setempat. Ada tidak adanya kebijakan daerah yang dianggap diskriminatif tidak berpengaruh terhadap kehidupan perempuan-perempuan di berbagai wilayah.⁷ Namun seiring waktu, gerakan politisasi islam ini mulai diperhatikan dan banyak pihak yang mulai tersadar dan angkat bicara.

Gerakan ini secara kasat mata muncul dalam berbagai wajah; **pertama**, gerakan yang sifatnya secara terbuka dan menggunakan cara-cara kekerasan, **kedua**, gerakan yang menggunakan institusi sosial dan budaya dengan cara-cara yang populis; dan **ketiga**, gerakan yang masuk lewat mekanisme demokrasi yang berjalan—dengan cara menggunakan pintu-pintu demokratis yang terbuka.⁸


Gerakan terbuka dan penggunaan kekerasan misalnya adalah gerakan yang menggunakan kekuatan-kekuatan fisik dan mobilisasi orang untuk menekan orang lain yang berbeda pendapat atau yang dianggap melakukan sesuatu yang melanggar moral keagamaan atau yang mengganggu penafsiran agama yang tunggal. Gerakan ini bertujuan menimbulkan rasa takut masyarakat dan dengan kemudian membuat berbagai pihak yang bersebrangan tidak berani mengungkapkan ide dan pandangan dengan apa yang diusung oleh kelompok ini. Gerakan ini menggunakan symbol islam dan mengatasnamakan pembersihan moral masyarakat. Kebejatan moral diidentifikasi sebagai minum, judi, prostitusi, hiburan malam, berbusana yang tidak ‘pantas’ dan kelompok seksual minoritas. Disamping itu gerakan ini juga anti terhadap kelompok agama lain yang non islam.⁹

⁷ Hasil temuan tim peneliti WEMC di beberapa daerah seperti Padang pariaman dan Yogyakarta, dan Malang.

⁸ Paper ini akan memberi fokus pada gerakan politisasi islam melalui pintu demokratisasi – yakni khususnya dalam proses pembentukan hukum dan bagaimana hukum yang ada diuji melalui peradilan.

⁹ Beberapa kelompok yang diidentifikasi antara lain adalah Front Pembela Islam (FPI), Forum Betawi Rembuk (FBR), Laskar Jihat di beberapa kota lainnya. Gerakan ini telah memakan korban antara lain; pemukulan aktivis yang melakukan demonstrasi untuk menolak RUU Pornografi pada tahun 2008, penutupan rumah ibadah Kristen dan sekolah yang dianggap berafiliasi dengan agama Kristen di Solo 2009-2010, penutupan tempat-tempat hiburan di Yogyakarta 2008, Pembubaran workshop LGBT di Surabaya 2010, dan Workshop kelompok Waria di Depok 1 Mei 2010. Dari beberapa informasi yang didapat oleh penulis, gerakan ini merupakan gerakan mobilisasi yang dicurigai punya motif ekonomi (orang-orang di dalamnya dibayar oleh kelompok tertentu) dan mereka bukan orang asli di wilayah dimana

Bagan 1, Politisasi Islam di Indonesia¹⁰



kasus terjadi. Banyak dari mereka menutup wajah ketika melakukan operasi untuk tidak dikenal identitasnya. Gerakan ini juga diindikasikan memiliki keterhubungan dengan aparat kepolisian dan pemerintah setempat. Seperti pengalaman yang terjadi di Surabaya dan Depok; pembubaran workshop LBT dan Transsexual, dan penutupan rumah ibadah di Solo, polisi terkesan telah tahu sebelumnya akan terjadi insiden, namun tidak melakukan upaya pencegahan. Dalam proses yang terjadi, mereka tidak memberi perlindungan maksimal seperti tidak menangkap massa terorganisir yang melakukan intimidasi bahkan kekerasan.

¹⁰ Hasil diskusi tim WEMC Indonesia pada workshop isu payung, Oktober 2008 di Yogyakarta.

Gerakan politisasi islam juga masuk lewat jalur-jalur hukum dan birokrasi, menggunakan ruang-ruang demokratisasi yang tersedia. Gerakan ini masuk dengan berbagai cara sesuai dengan kepentingannya. Ada kelompok yang menggunakan agama untuk kepentingan sesaat saja, dalam konteks memenangkan pemilihan kepala daerah atau legislatif dan sesudahnya isu agama dan moralitas di tinggalkan. Menariknya, ini juga dipraktiknya oleh para aktivis perempuan yang maju dalam Pemilu, mereka menggunakan symbol islam seperti jilbab atau selendang sejak mereka mencalonkan diri dengan tujuan untuk menggaet simpati pemilih bahwa mereka layak dipilih menjadi wakil yang membawa nafas islami.¹¹ Beberapa pihak juga bahkan menggunakan isu agama dan moralitas untuk menjegal lawan politik. Bahkan sexualitas perempuan juga dipakai untuk menghantam perempuan yang menjadi lawan politik. Perempuan dianggap tidak layak sebagai pemimpin dengan alasan agama telah pernah muncul ketika Megawati mencalonkan diri jadi Presiden pada tahun 2004¹². Sementara di Jawa Timur, dalam kampanye Pemilihan Kepala Daerah April 2010 Julia Perez (calon wakil Bupati untuk Pacitan) dan Maria Eva (calon wakil bupati untuk Sidorjo) diserang sebagai calon pimpinan daerah yang tidak layak moralitasnya karena dianggap sebagai artis yang berpenampilan sensual dan kontroversial.¹³

Politisasi Islam melalui Proses Demokrasi dan Mekanisme Hukum Negara

Namun ada kelompok yang menjadikan proses demokratisasi sebagai langkah untuk pencapaian jangka panjang; menguatkan siar agama sebagai bagian yang tidak bisa lepas dari nafas kehidupan bangsa dan ada yang secara terbuka untuk mendudukkan syariat Islam sebagai sumber utama hukum di Indonesia. Syariat Islam yang dipahami

¹¹ Hasil diskusi informal dengan rekan-rekan di Koalisi Perempuan Indonesia yang mengawal isu keterwakilan perempuan dalam politik pada Maret 2009.

¹² Gatra.com, "Presiden Perempuan Mega Tak Komentari Fatwa NU, Jakarta, 4 Juni 2004, <http://www.gatra.com/artikel.php?id=37981>

¹³ Tempo Interaktif, "Larangan Pezina Jadi Calon Kepala Daerah Jadi Polemik di Pacitan" Minggu, 18 April 2010, http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2010/04/18/brk_20100418-241283.id.html (24 June 2010), lihat pula, Sinar Harapan, "Mereka yang Terganjil Maju Pilkada Senin", 26 April 2010, <http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/read/mereka-yang-terganjal-maju-pilkada/> (24 Juni 2010).

di dasarkan pada tafsir yang tunggal dan tidak terbuka terhadap penafsiran kontekstual. Gerakan ini masuk melalui birokrasi pemerintahan; melalui proses demokratisasi--pemilihan resmi dan kemudian menduduki posisi strategis dan menyusun program sesuai dengan misi keagamaan yang dibawa; melalui pengusungan kebijakan di tingkat lokal dan nasional dan melalui judicial sistem.

Contoh dari penggunaan mekanisme Pemilihan Umum adalah Gerakan Pembangunan Masyarakat *Berakhlakul Karimah* (Gerbang Marhamah) yang diinisiasi oleh Warsidi Swastomo, ketika ia menjadi calon Bupati di Cianjur. Warsidi menjanjikan akan menegakkan Syariat Islam di Cianjur jika ia terpilih menjadi Bupati. Karena banyak kritik terhadap isu syariat Islam yang dianggap bertentangan dengan Negara Kesatuan RI, maka Warsidi mengubahnya menjadi Gerbang Marhamah. Sesaat setelah ia terpilih dan menjadi Bupati di Cianjur, ia kemudian menyusun program-program yang mengimplementasikan Gerbang Marhamah. Warsidi menyusun Rencana Strategis penerapan Gerbang Marhamah, dan dari proses tersebut lahirlah berbagai kebijakan yang berlaku untuk pegawai negeri di jajaran Pemda Cianjur untuk menggunakan baju muslim dimana model baju muslim yang digunakan pun di tentukan. Kebijakan tersebut antara lain Surat Edaran Nomor 551/2717/ASSDA.1/9/2001 tentang Gerakan Aparatur Perakhlakulkarimah dan Masyarakat Marhamah. Pada tahun 2003, lahirnya Surat Edaran No 025/3643/Org tentang Anjuran Pemakaian Seragam Kerja (Muslim/Muslimah) pada hari-hari kerja; dan 061/2896/Org tentang Jam Kerja dan Pakaian Seragam Kerja.¹⁴ Tidak saja di lingkungan pegawai negeri, Gerbang Marhamah juga masuk melalui dunia pendidikan. Kewajiban berjilbab dan kewajiban membaca Alquran juga diberlakukan oleh siswa sekolah di Cianjur, khususnya di SMUN 1 Cianjur.¹⁵

Keberadaan Kebijakan daerah sebanyak 154 adalah contoh dari pengusungan siar islam melalui kebijakan, di tingkat daerah dan di tingkat nasional. Hal ini biasanya terjadi jika mereka ada kesempatan duduk dalam posisi politik tertentu atau mendapat

¹⁴ Laporan penelitian WEMC 2007, tidak dipublikasi. Lihat pula, temuan tim peneliti Rahima 2004, "Perempuan Dalam Arus Formalisasi Syariat di Cianjur", Jakarta, 26 April 2004. Lihat pula laporan tim peneliti WEMC, "The Majelis Ta'lim and Women, Communalizing Private Issue Trough Religious Public Space" WEMC, SCN, Rahima, 2010.

¹⁵ WEMC Indonesia, Inisiatif Pemberdayaan Perempuan di Tengah Pertarungan Politisasi Islam, Sistem Patriarkhi dan Demokratisasi, SCN CREST dan Solidaritas Perempuan, 2007, p.18.

dukungan dari elit politik lainnya. Hasil pemantauan Komnas Perempuan terhadap 16 kebijakan daerah setingkat kabupaten dan kota di 7 Propinsi di Indonesia mengindikasikan bahwa adanya proses penciptaan citra tertentu yang pada umumnya lekat dengan citra ‘religius’, ‘beriman dan bertakwa’ dan ‘islami’ ketika draf kebijakan diusulkan. Citra ini yang dijadikan landasan untuk menyusun sebuah kebijakan di tingkat daerah demi tujuan pencapaian terhadap citra tersebut.¹⁶ Pencitraan ini merupakan strategi yang menarik, karena dapat menimbulkan persepsi tertentu; mengajak mereka yang pada awalnya tidak terjamah dan tidak memiliki urusan terhadap citra tersebut merasa bagian dan kemudian mendukung pencitraan tersebut. Sementara, mereka yang tidak merasa cocok dengan citra tersebut merasa enggan untuk menyuarakan karena citra islami akan dilawankan sebagai pihak yang ‘tidak islami’ atau ‘tidak bermora’. Disatu sisi citra yang dibentuk ini kemudian meminggirkan kelompok-kelompok yang dianggap tidak masuk dan tidak sesuai dengan citra yang dituju, dan menjadi alat untuk merepresi kelompok ini.

Politik ini digunakan oleh kelompok penyokong untuk menawarkan rancangan kebijakan sesuai dengan mekanisme prosedural yang ada dalam proses penyusunan kebijakan. Mereka melakukan sosialisasi dan konsultasi publik bahwa kebijakan dirasa penting hadir untuk mendukung citra daerah yang islami.¹⁷ Berbagai pihak di undang dalam proses sosialisasi namun ada tendensi bahwa yang diundang adalah mereka yang pro pada kebijakan yang diusulkan bukan pada pihak yang terkena dampak dari kebijakan yang akan dibuat.¹⁸ Komnas Perempuan melihat hal ini sebagai pelembagaan diskriminasi oleh lembaga Negara atas nama demokrasi yang prosedural, bukan substantial (Komnas Perempuan; 2009). Pada 154 Kebijakan Daerah yang tersebar di hampir seluruh propinsi di Indonesia ditemukan ada banyak kesamaan rumusan dari satu aturan dan lainnya; baik terhadap rumusan kebijakan dan

¹⁶ Komnas Perempuan, Atas Nama Otonomi Daerah; Pelembagaan Diskriminasi dalam Tatanan Negara-Bangsa Indonesia, Laporan Pemantauan Komnas Perempuan tentang Kondisi Pemenuhan Hak-hak Konstitusional Perempuan di 16 Kabupaten/Kota pada 7 Propinsi, Edisi Peluncuran Daerah, April 2009.

¹⁷ Sosialisasi dan Konsultasi Publik adalah proses yang harus dilakukan dalam penyusunan kebijakan publik sesuai dengan Tata Cara dan Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah.

¹⁸ Diskusi informal dengan teman-teman LSM Perempuan MW di Yogyakarta 2006 terkait dengan penyusunan Perda Anti Pelacuran di Bantul.

juga mekanisme implementasi kebijakan daerah¹⁹ maka ada indikasi bahwa kepentingan ini dibawa oleh kelompok yang relatif kuat dan senantiasa melakukan komunikasi intensif antar mereka dalam wilayah yang berbeda.²⁰

Politisasi Islam dalam Hukum Nasional

Di samping masuk melalui peraturan daerah, kepentingan untuk mengusung nilai-nilai telah ada secara perlahan ke dalam sistem hukum di tingkat nasional yakni dalam UU. Sejak reformasi terjadi di tahun 1998, setidaknya ada delapan UU yang menggunakan atau memasukkan agama dan khususnya Islam sebagai dasar pembentukan atau sebagai sebuah referensi yang penting dalam perumusan UU tersebut. Namun tidak semua wacana agama yang dimasukkan dalam delapan UU tersebut bertentangan dengan prinsip HAM dan khususnya hak perempuan.

Keberadaan UU yang bersumber pada nilai agama bukan hal yang baru di Indonesia. Pada masa Orde Baru nilai-nilai Islam pertama kali masuk melalui UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP).²¹ Masuknya nilai Islam tak lepas dari perdebatan tajam tentang sah atau tidaknya sebuah perkawinan; apakah perkawinan sah menurut hukum Negara semata ataukah berdasarkan ajaran agama. Wacana tersebut dipicu oleh adanya kecurigaan yang mendalam dari kelompok yang mengatasnamakan Islam terhadap adanya upaya pelegalan kawin antar agama yang memungkinkan 'kristenisasi'. Hasil dari kompromi pertentangan pendapat tersebut adalah terumuskannya pasal 2 (1) UUP yang berbunyi; "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Dengan adanya pengaturan tersebut maka tertutuplah perkawinan yang dilakukan tidak dengan hukum agama. Disamping tentang sah atau tidaknya perkawinan, UU

¹⁹ Sebagai contoh Perda Anti Pelacuran di Tangerang, Bantul, Padang dan Lahat, yang tidak jauh berbeda rumusan di dalam perda tersebut.

²⁰ Salah satu bentuk komunikasi intensif adalah kunjungan belajar dari satu pemerintah daerah ke pemerintah daerah lainnya. Salah satu peneliti WEMC menemukan bahwa di Palu, setelah anggota DPRD dan Pemerintah daerah melakukan kunjungan belajar ke Makasar, mereka ingin pula memiliki kebijakan yang mengatur tentang syariat Islam. Di Yogyakarta, Perda Larangan Prostitusi di Bantul di sahkan tak lama setelah ada putusan dari Mahkamah Agung (MA) terkait permintaan judicial review (JR) Perda Tangerang tentang larangan Prostitusi oleh masyarakat dimana MA tidak mengabulkan JR tersebut.

²¹ Hadiz Lisa dan Eddyono Sri Wiyanti, Sejarah UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, LBH APIK, 2004 (tidak diterbitkan, namun telah disampaikan dalam beberapa seminar).

Perkawinan mengadopsi nilai-nilai islam yang menganut monogami terbuka. UU Perkawinan membolehkan terjadinya poligami dengan persyaratan tertentu yang dikaji oleh para feminis sebagai pasal yang mengobjekkan perempuan.²²

Tabel 1
Wacana keagamaan dalam berbagai UU di Indonesia pasca reformasi

No.	Undang-undang	Pengaturan Agama
1	UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat	<p>Pengaturan tentang penunaian zakat sebagai kewajiban umat Islam Indonesia yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat;</p> <p>Pengelolaan zakat tersebut disandarkan pada berasaskan iman dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dimana pengelolaan tersebut bertujuan untuk ²³:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama; 2. meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; 3. meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat; <p>Badan pengelola zakat (amil) adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah.</p>
2.	UU No. 13 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Pengangkatan, perwalian dan pengasuhan hak anak sesuai dengan agama anak, jika tidak diketahui agama anak, menggunakan agama mayoritas di wilayah dimana anak ditemukan.

²² Lihat UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut: Pasal 3 (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.(2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan. Pasal 4 (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

²³ Lihat pertimbangan, pasal 4, 5 dan 6 UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	<p>Pelarangan siaran iklan yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama.²⁴</p> <p>Pedoman perilaku penyiaran antara lain disandarkan pada²⁵:</p> <p><i>a. nilai-nilai agama, moral, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan</i> <i>b. norma-norma lain yang berlaku dan diterima oleh masyarakat umum dan lembaga penyiaran.”</i></p>
4.	UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.	<p>Penegasan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia yang beriman dan berakhlak mulia.</p> <p>UU ini juga mengatur hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama yang sesuai dengan agamanya.</p>
5.	UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	<p>Peletakan ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan syariah ke dalam UU.</p> <p>UU ini mengatur tentang lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang dipandang memiliki potensi dan manfaat ekonomi sehingga perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.²⁶</p>
6.	UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.7 tahun 1989 Peradilan Agama	Sengketa waris bagi yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Agama.
7.	UU No. 21 tahun 2008 tentang UU Perbankan Syariah	<p>Pengakuan bank yang melakukan usaha ekonomi yang disandarkan pada Prinsip Syariah.²⁷</p> <p>Prinsip syariah yang dimaksud dalam UU ini adalah yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Fatwa tersebut kemudian dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.²⁸</p>
8.	UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi	Moral, ajaran agama dan pendidikan akhlak menjadi dasar penyusunan UU.

²⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 48 ayat 2 huruf a dan b

²⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 46 ayat (3) huruf d

²⁶ Lihat pertimbangan dan penjelasan dalam UU No. 14 Tahun 2004 tentang Wakaf.

²⁷ Lihat pasal 19,20, dan 21 UU No. 21 tahun 2008 tentang UU Perbankan Syariah

²⁸ Lihat pasal 26 (2 dan 3) UU No. 21 tahun 2008 tentang UU Perbankan Syariah

UU Zakat merupakan hukum yang pertama kalinya dalam era reformasi yang melegitimasi praktek-praktek agama islam ke dalam hukum nasional. UU ini disahkan dengan nyaris tanpa perdebatan. Tidak banyak yang melihat dan menghubungkan adanya UU ini sebagai sebuah cara politisasi islam masuk ke dalam hukum nasional sebelumnya. Padahal, salah satu blog yang ditemukan oleh peneliti menyebutkan bahwa UU Zakat ini merupakan salah satu agenda dari penegakan syariat Islam di Indonesia.²⁹

Meski telah dijadikan UU, masih banyak yang merasa tidak puas terhadap keberadaan UU Zakat dari kelompok agama sendiri. Fraksi PKS misalnya masih melihat pentingnya revisi dengan menambahkan adanya sanksi pidana bagi para muzakki (mereka yang berkewajiban membayar pajak) yang tidak membayarkan pajaknya. Partai PKS yang menargetkan adanya amandemen UU Zakat ini masuk pada program legislasi nasional (Prolegnas) pada tahun 2010.³⁰ Berbeda dengan Fraksi PKS, Fraksi FPPP malah ingin meletakkan pemerintah untuk tidak terlalu campur tangan dalam pelaksana zakat, namun sebatas regulator saja. Fraksi FPPP dalam siaran persnya menyebutkan bahwa pelaksanaan hendaknya dikembalikan kepada kyai dan ulama sebagaimana tradisi yang telah berkembang selama ini dimasyarakat pedesaan.³¹

Keberadaan UU ini merupakan cara halus dari aktor-aktor politisasi agama untuk memasukkan kepentingan Islam melalui hukum nasional. Isu zakat adalah isu yang simpatik, yang terkait dengan distribusi penghasilan untuk kemaslahatan ummat. Apalagi dalam masa krisis ekonomi yang akut, keberadaan zakat dianggap salah satu strategi untuk mengentaskan kemiskinan.

Logika dan phobia terhadap adanya kristenisasi pada masa pembentukan UU Perkawinan tampaknya berlanjut di dalam penyusunan UU Perlindungan Anak. Pada pembahasan rancangan UU Perlindungan Anak isu yang mencuat adalah tentang

²⁹ Lihat <http://muhtarsadili.blogspot.com/2006/07/amandemen-uu-zakat.html>

³⁰ Lihat, Fraksi PKS Online, "Revisi UU Zakat," 17 November 2009 pada <http://pk-sejahtera.org/v2/index.php?op=isi&id=8222>

³¹ Press Release Anggota DPR RI FPPP, **Problematika Pengelolaan Zakat, 2010-06-03** pada <http://www.forumzakat.net/index.php?act=viewnews&id=162>

perwalian, pengasuhan dan pengangkatan bagi anak yang tidak ada orang tuanya sebagaimana tertera dalam pasal 33, 37 dan 39 UU Perlindungan Anak.³² Pasal 33 ayat 3 menyebutkan “Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak”. Hal yang sama disebutkan dalam pasal 37 tentang perwalian dan pasal 39 tentang pengangkatan anak. Secara spesifik, pasal 38 ayat (5) menyebutkan “Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.” Sebelum adanya UU ini, ditemukan bahwa pengangkatan anak dan perwalian anak tidak senantiasa harus satu agama. Pengangkatan anak oleh S (Jakarta), misalnya, yang beragama protestan terhadap anak yang beragama Islam, tetap memungkinkan S mendidik anaknya dengan agama yang dianut anaknya. Sejak kecil anak tersebut dimasukkan ke pengajian dan disampaikan bahwa ia memiliki agama yang berbeda dengan ibu angkatnya. Hal ini juga dipraktekkan di keluarga A dan H beragama Khatolik di Surabaya yang menjadi wali dari anak dari pamannya yang beragama Islam. Anak tersebut tetap memegang agama Islam dan menjalankan praktek-praktek agamanya.

Berbeda dengan UU Perlindungan Anak, perdebatan tentang wacana keagamaan relatif menuju pada pandangan dan wacana keagamaan yang lebih maju. Pada UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi tujuan utama penyelenggaraan pendidikan disamping tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan pemerataan peningkatan mutu dan kesempatan pendidikan rakyat Indonesia.³³ Tujuan ini kemudian dirumuskan dalam pasal 1 (1) UU Sisdiknas sebagai berikut:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Menariknya, rumusan pasal ini menekankan **spiritual keagamaan** dalam konteks pembentukan kecerdasan bangsa. UU ini juga menekankan fungsi pendidikan sebagai

³² Diskusi informal dengan F, mantan komisioner Komnas HAM periode 2003-2007.

³³ Lihat Pertimbangan dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional poin a, b, dan c.

pengembangan kemampuan dan pembentukan watak serta peradaban bangsa da bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik “...agar menjadi manusia yang beriman dan berkawa kepada Tuhan Yang Maha Esa berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab.”³⁴ Hal ini pun dipertegas dengan pasal 4 yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif.

Memang, UU Sisdiknas meletakkan pendidikan keagamaan menjadi pendidikan yang penting disamping adanya pendidikan umum. Bahkan dalam pendidikan umum, agama pun menjadi sentral sebagaimana dapat dilihat dalam pengaturan soal kurikulum.³⁵ Hal ini sempat menimbulkan perdebatan, apakah agama diletakkan dalam konteks spiritual keagamaan sehingga pendidikan keagamaan yang diajarkan adalah pendidikan tentang agama-agama, ataukah pendidikan agama tertentu, dimana anak dianggap harus mendalami agamanya dengan asumsi bahwa anak sudah memiliki keyakinan agama.³⁶ Namun, sebagai sebuah kompromi, UU Sisdiknas kemudian meletakkan hak bagi peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagamanya.³⁷ Hak ini menjadi hak yang sangat prioritas mengingat diletakkan sebagai poin terdepan dari hak-hak peserta didik lainnya.

Berbeda dengan perdebatan dalam penyusunan UU Sisdiknas, proses memasukkan nilai-nilai agama secara diam-diam terjadi lagi dan tidak banyak disadari oleh berbagai pihak adalah pada UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.7 tahun 1989 Peradilan Agama.³⁸ Pembahasan Amandemen ini tidak terdengar dan

³⁴ Lihat pasal 3 UU Sisdiknas.

³⁵ Lihat bab X, Kurikulum, pasal 36 (3) yang berbunyi: Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan RI dengan memperhatikan; a. peningkatan iman dan takwa; b, peningkatan akhlak mulia;h. agama. Lihat pula pasal 37 ayat (1); kurikulum pendidikan dan menega wajib memuat ; a. pendidikan agama. Pasal 38 ayat (2); kurikulum pendidikan tinggi meliputi pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa.

³⁶ Diskusi informal dengan F, mantan komisioner Komnas HAM periode 2003-2007.

³⁷ Lihat pasal 12 UU Sisdiknas.

³⁸ Titik penting UU ini adalah dalam pasal 13 tentang calon hakim agama yang salah satunya tidak terlibat dalam peristiwa G30S/PKI. Selain itu ada dalam 49 dan 50 tentang wewang pengadilan agama dalam sengketa waris. Pasal 49 menyebutkan bahwa: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama

terbahas oleh publik bahkan hingga adanya Amandemen ini. Masih banyak yang tidak menyadarinya konsekuensi amandemen terhadap pilihan hukum untuk perempuan. Sebelum adanya Amandemen UU Peradilan Agama, sengketa terhadap waris dalam diselesaikan bagi mereka yang beragama Islam melalui Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, sesuai dengan pilihan dari masing-masing untuk tunduk pada hukum yang ada; apakah hukum yang bersandar pada agama (Kompilasi Hukum Islam) atau hukum perdata yang bersandar pada Hukum Perdata. Pengaturan hukum waris sebelumnya memberikan pilihan bagi masing-masing untuk mengatur diri dengan hukum mana yang cocok dan bisa digunakan oleh perempuan untuk mendapatkan posisi yang setara dengan laki-laki dalam mengases waris. Di Sumatera Barat, misalnya, sengketa waris biasanya tidak diajukan ke Pengadilan Agama, melainkan Pengadilan Negeri dengan pertimbangan bahwa pengadilan ini lebih mengakomodir pengaturan adat minangkabau yang berbasis matrilineal dimana ada pengaturan waris terhadap tanah ulayat yang diperuntukkan kepada perempuan,³⁹ sementara pembagian waris hasil dari mata pencaharian suami isteri diberikan sama antara laki-laki dan perempuan.⁴⁰

Dengan adanya Amandemen ini tidak ada pilihan hukum lagi bagi orang yang beragama islam yang mempunyai sengketa waris, melainkan harus menggunakan Peradilan Agama dalam penyelesaian kasus sengketa waris. Pengadilan Agama sudah pasti menggunakan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur waris sesuai dengan intepretasi agama; bagi pembagian harta perempuan adalah separoh dari laki-laki.

UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah UU yang fenomenal. UU ini dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa UU ini disusun dalam rangka mengembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan,

antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq;

h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah. Sementara perubahan ada pada ketentuan pasal 50 yang menjadi sebagai berikut: 1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum; 2) **Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama** bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

³⁹ Diskusi dengan P, A dan D di Padang Pariaman, 2010

⁴⁰ Wawancara dengan Labay (tokoh agama) di desa Taluak, Juni 2010.

kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip ini, disamping prinsip demokrasi ekonomi dan kehati-hatian, dipakai sebagai dasar dalam kegiatan usaha bank syariah. UU ini juga menegaskan apa yang dianggap larangan atau tidak boleh dilakukan oleh Bank Syariah, yakni kegiatan-kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah.⁴¹

Apa yang dimaksud dengan Prinsip Syariah? Pasal 26 ayat (2) menyebutkan bahwa Prinsip Syariah adalah sebagaimana yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Fatwa tersebut dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Untuk mengawal penyusunan Peraturan Bank Indonesia maka Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah.⁴² Terkait dengan berbagai sengketa yang muncul, penyelesaiannya dilakukan melalui badan Peradilan Agama, bukan peradilan umum.

UU ini secara jelas telah memasukkan prinsip-prinsip syariah ke dalam Sistem Hukum Nasional, sebagaimana tertera dalam penjelasan UU. UU ini melegalkan dan semakin memperkuat peran MUI yang menjadi lembaga sah sebagai lembaga yang menafsirkan apa yang dimaksud dengan prinsip syariah. UU ini juga memperluas ruang lingkup peradilan agama, yang biasanya lebih pada penyelesaian hukum keluarga untuk mereka yang beragama islam, menjadi penyelesaian terhadap hukum privat lain di luar hukum keluarga.

Keberadaan UU ini dapat dilihat sebuah kompromis Negara yang seolah-olah pragmatis namun sangat ideologis. Awalnya keberadaan bank syariah adalah dengan adanya bank Muamalat pada tahun 1990an dan berkembang pada tahun paska 1998 ketika UU Perbankan No. 10 tahun 1998 mulai mengakomodir keberadaannya. Adalah Mesir yang pertama kali memunculkan keberadaan Bank Syariah pada tahun 1963, yang diikuti dengan Pakistan, dan kemudian berkembang di Sudan, Kuwait dan Malaysia.⁴³ Keberadaan di Indonesia sudah diiniasi sejak tahun 1980an, dengan

⁴¹ Prinsip- prinsip dasar perbankan syariah adalah antara lain; bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*), dan hanya membiaya kegiatan usaha yang halal, yang disingkat menjadi MAGHRIB. Lihat, Ascarya dan Yaminta, Diana, *Bank Syariah; Gambaran Umum*, Seri Kebansentralan, No. 14, Bank Indonesia, 2005 hal. 4.

⁴² Lihat pasal 26 ayat 2, 3, dan 4.

⁴³ Lihat, op cit Ascarya dan Yaminta, Diana, , hal 40-41.

berbagai usaha kecil yang dilakukan di Jakarta oleh Baitut Tamwil Salman Bndung dan Koperasi Ridho Gusti, Jakarta. Pada tahun 1990an pendirian bank syariah dimotori oleh MUI.⁴⁴ Ascarya menganalisa keberadaan dan pertumbuhan bank ini tidak bisa dilepaskan dari dukungan dan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah. Pada sebelum 1998, pemerintah terlihat tidak mendukung adanya sistem perbankan ganda (syariah dan umum) namun paska 1998, pemerintah mulai membuka keran untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung keberadaan bank Syariah dengan membuat berbagai UU dan peraturan kebijakan di tingkat perbankan. Mengapa pemerintah mengubah kebijakannya? Ascarya menyebutkan bahwa hal ini juga dipengaruhi dengan adanya tuntutan masyarakat yang menginginkan pelayanan bank syariah. Hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya nasabah bank syariah.

UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi mulai sejak penyusunannya, pengesahannya dan hingga saat ini menimbulkan kontroversi yang sangat tinggi. Perdebatan utama ada pada istilah dan defenisi pornografi, tujuan dan bagaimana penerapan UU ini dilakukan.⁴⁵ Kelompok terbagi atas dua pro dan kontra. Pihak yang pro melihat UU ini sebagai upaya untuk meningkatkan moralitas bangsa dan perlindungan bangsa dari praktek pornografi (termasuk perlindungan perempuan dan anak). Sementara bagi mereka yang tidak setuju, UU ini dianggap tidak akan efektif karena semata-mata bersandar pada pendekatan moral, disamping bertendensi merugikan kelompok minoritas, dan tidak jelas pula dalam konteks perlindungan

⁴⁴ Ibid, halaman 44.

⁴⁵ Defenisi yang diperdebatkan adalah defenisi dalam pasal 1 (1), pasal 4(1) huruf a dan d, pasal 10 dan Pasal 22. Pasal 1 ayat 1 UU Pornografi berbunyi: Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang **memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat**. Pasal 4(1) :Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; d. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak. Pasal 10; Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya. Pasal 21; Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan dengan cara: a. melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini; b. melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan; c. melakukan sosialisasi peraturan perundang- undangan yang mengatur pornografi; dan **d. melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.**

perempuan dan anak. Berbagai istilah yang multi tafsir akan menimbulkan masalah dalam implementasinya.

UU ini disusun dalam kerangka Negara hukum yang “berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak muliaberiman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara”.⁴⁶ Tujuan ini dipertegas dalam pasal 2 dan pasal 3 dari UU tersebut. Secara spesifik pada pasal 3 UU ini menyebutkan bahwa tujuan dari UU tersebut adalah:

- a) mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;
- b) menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk;
- c) **memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;**
- d) memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan
- e) mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

Dalam penjelasan UU Pornografi disebutkan bahwa UU ini merujuk pada Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang mengindikasikan adanya ancaman yang serius terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dan terjadinya kemunduran dalam pelaksanaan etika kehidupan berbangsa, yang salah satunya disebabkan oleh meningkatnya tindakan asusila, pencabulan, prostitusi, dan media pornografi. Oleh karena itu, kehadiran UU Pornografi adalah sebagai salah satu upaya yang sungguh-sungguh untuk mendorong penguatan kembali etika dan moral masyarakat Indonesia sangat diperlukan.

Lebih lanjut di dalam penjelasan UU ini juga disebutkan bahwa ketentuan Undang-Undang ini adalah:

1. menjunjung tinggi **nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama;**
2. memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi

⁴⁶ Lihat Pertimbangan UU Pornografi poin 1.

- bagi yang melanggarnya; dan
3. melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi.

Wacana agama dan moral memang sangat jelas tertera di dalam UU Pornografi dan bahkan dijadikan landasan dan tujuan terhadap pengaturannya.

Politisasi Islam dalam Sistem Peradilan (melalui mekanisme Judicial Review)

Kepentingan politisasi islam tampaknya juga menggunakan jalur hukum; mengajukan gugatan dan melakukan tes terhadap institusi peradilan. Setidaknya ada 5 putusan pengadilan yang dapat menjadi indikator; 3 putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan 2 putusan dari Mahkamah Agung.

Baik Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah dua lembaga Negara yang memiliki wewenang judicial review. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga Negara yang memiliki wewenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU. Lembaga ini dibentuk bersandar pada amandemen ketiga UUD 1945 dan dilanjutkan dengan terbitnya UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dimana Mahkamah Konstitusi mulai beroperasi sejak Oktober 2003.⁴⁷ Sementara, Mahkamah Agung adalah lembaga Negara yang memiliki wewenang judicial review terhadap peraturan perundang-undangan dibawah UU. Berbeda dengan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung telah berdiri sejak awal Indonesia berada dengan berpijak pada UUD 1945.

Tabel 2,
Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung

No	Nomor Putusan	Perkara
Mahkamah Konsitusi		
1.	Putusan Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009 (25-03-2010)	Pengujian UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
2.	Putusan Nomor 12/PUU-V/2007 (03 –	Pengujian UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴⁷ <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.SejarahMK> per 15 Juni 2010.

	10-2007)	
3.	Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 (12 April 2010)	Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
Mahkamah Agung		
1.	Tidak diketahui	Perkara Permohonan Hak Uji Materil Peraturan Daerah Kota Tangerang No 8 tahun 2005 tentang Larangan Pelacuran
2.	Putusan No. 26 P/Hum/2007	Perkara Permohonan Hak Uji Materil terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 5 tahun 2007

Putusan Mahkamah Konstitusi

Setidaknya ada tiga putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi masuk ke dalam wacana agama dan bahkan mengadaptasi nilai-nilai yang bersandar pada agama; pengujian UU Pornografi, Pengujian UU Perkawinan dan Pengujian UU No. 1/Pnps/1960 tentang Penodaan Agama.

Pertama, terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan terhadap pengujian UU Perkawinan khususnya tentang pengaturan poligami dalam UU Perkawinan.

Permohonan ini diajukan oleh seorang laki-laki yang bernama M. Insa pada tanggal 19 April 2007. Menurutnya, sebagaimana disebutkan dalam permohonan *judicial review*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah mengambil haknya untuk mendapatkan hak kebebasan beragama yaitu memeluk agama dan beribadat menurut agama termasuk berpoligami.⁴⁸ M Insa melihat bahwa persyaratan terhadap batasan poligami dalam UU Perkawinan tidak bersandarkan ketentuan agama Islam. M Insa menganggap hal itu bertentangan dengan hak konstitusi pasal Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945 tentang kebebasan beragama. Pertentangan hak tersebut adalah pengaturan isteri memiliki kewenangan untuk memberi

⁴⁸ Pasal tersebut khususnya pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), pasal 5 ayat (1), pasal 15, dan pasal 24,

persetujuan atau tidak jika suami hendak melakukan poligami. Jika isteri menolak dan tidak bersedia memberikan persetujuan maka niat pemohon untuk beribadah poligami bisa tidak dapat dilakukan.⁴⁹ M. Insa menyebutkan bahwa sebagai orang Islam ia seharusnya memiliki hak untuk menjalankan seluruh ibadah termasuk poligami. Dengan demikian ia melihat asas monogami yang dianut oleh UU Perkawinan adalah inkonstitusional, sementara ketentuan bahwa pengadilan agama yang berwenang menetapkan ijin poligami adalah melanggar kebebasan beragama, kemerdekaan beribadah dan melanggar HAMnya.⁵⁰

Mahkamah Konstitusi menginformasikan gugatan ini dan mengajak berbagai pihak terlibat dalam proses persidangan sebagai pihak terkait, pihak yang menyatakan diri menjadi pihak yang sangat berhubungan dengan isu tersebut.⁵¹ Yang mewakili pihak pemerintah menghadapi gugatan tersebut adalah Departemen Agama. Departemen Agama menolak gugatan M Insa dengan argumentasi bahwa pelaksanaan HAM bukan tanpa batas. Perwakilan dari Departemen Agama juga menyebutkan bahwa poligami bukan hak asasi manusia. Mereka menegaskan bahwa islam sesungguhnya menganut prinsip monogami dan apa yang telah diatur dalam UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tepat sebagai proses kompromi dari berbagai pandangan yang beragam; baik sekuler maupun yang bersandar pada islam.⁵²

Disamping pemerintah, DPR juga menyampaikan pendapat bahwa asas monogami sudah tepat ada di dalam UU Perkawinan. Menurut perwakilan DPR, poligami adalah

⁴⁹ Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007 hal 3 poin b.

⁵⁰ Ibid, hal 8.

⁵¹ Dalam website Mahkamah Konstitusi dijelaskan bahwa pihak-pihak terkait adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan. Pihak terdiri atas pihak terkait langsung dan pihak terkait tidak langsung. pihak terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangan terpengaruh oleh pokok permohonan. Untuk itu, pihak terkait langsung dapat diberikan hak-hak yang sama dengan pemohon dalam persidangan dalam hal keterangan dan alat bukti yang diajukannya belum cukup terwakili dalam keterangan dan alat bukti yang diajukan oleh presiden/pemerintah, dpr, dan/atau dp. Sementara, pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya. Pihak ini perlu didengar keterangannya sebagai ad informandum, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud. Pihak terkait harus mengajukan permohonan kepada mahkamah melalui panitera, dimana ketua Mahkamah dapat memberi penetapan apakah permohonan tersebut disetujui atau tidak. Lihat pada <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.ViewBeritaAdministrasi&id=11> (28 Juni 2010)

⁵² Ibid, hal 23-26.

pemberian hak istimewa kepada laki-laki yang malah bertentangan dengan asas persamaan dan keadilan dalam Konstitusi Indonesia.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyimpulkan sebagai berikut:⁵³

1. Ketentuan yang tercantum dalam UU Perkawinan yang menyatakan bahwa asas perkawinan adalah monogami, dan poligami diperbolehkan dengan alasan, syarat, dan prosedur tertentu tidak bertentangan dengan ajaran Islam;
2. Ketentuan-ketentuan yang dipermasalahkan pemohon tidak bertentangan dengan hak untuk membentuk keluarga, hak untuk bebas memeluk agama, dan beribadat menurut agamanya, hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 28B Ayat (1), Pasal 28E Ayat (1), Pasal 28I Ayat dan Ayat (2), serta Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945;

Dengan demikian maka Mahkamah Konstitusi menolak permohonan dari M Insa.⁵⁴

Permohonan M Insa merupakan sebuah catatan terhadap bagaimana pemerintah dan peradilan di Indonesia menangkap dan menggunakan wacana agama. Sejak awal mula pengajuan ini dilakukan wacana agama sangat kental ditampilkan. Pemerintah memberikan tekanan argumentasi yang sangat luar biasa terhadap pernyataan bahwa poligami bukan ibadah menurut islam. Pemerintah mengutip pandangan-pandangan para ulama dan merujuk dan menggunakan pandangan ketua Komisi Fatwa MUI yang menyebutkan bahwa UU Perkawinan telah baik karena tidak menutup rapat pintu poligami dan tidak melonggarkannya.⁵⁵ Sementara itu Mahkamah Konsitusi juga ikut terperangkap dalam wacana agama dan membuat pertimbangan terkait dengan pengaturan perkawinan dan poligami dari pandangan Islam. Mahkamah Konstitusi mengutip berbagai ayat dalam Al quran dan dituliskan dalam bahasa Arab, seperti Ar-Rum pasal 21, dan An-Nissa pasal 1,3 dan 129. Mahkamah Konstitusi pun menafsirkan ayat-ayat A'quran tersebut. Walaupun pada akhirnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan M Insa, namun Mahkamah masuk dan menggunakan wacana islam selain wacana konstitusi dan menyimpulkan bahwa poligami bersyarat dibolehkan dan tidak bertentangan dengan islam.

⁵³ Ibid hal 98

⁵⁴ Lihat amar putusan dalam hal 99.

⁵⁵ Ibid hal 68.

Kedua, Pengujian terhadap UU Pornografi. UU Pornografi telah diterbitkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2009 sebagai undang-undang yang kontroversial. Setelah UU ini disahkan, ada tiga kelompok masyarakat yang mengajukan pengujian UU Pornografi terhadap Mahkamah Konstitusi yang meliputi 33 organisasi dan 45 individu dari masyarakat sipil. Mahkamah Konstitusi meminta agar tiga pemohon, menjadikan gugatan tersebut sebagai satu proses persidangan saja. Proses persidangan sangat menarik; masyarakat sipil yang menjadi penggugat menghadirkan saksi-saksi ahli yang memberikan pandangan dari berbagai perspektif dan dilawan oleh saksi-saksi dan saksi ahli yang disiapkan oleh pemerintah dan DPR. Proses sidang sangat riuh rendah, karena pihak yang pro dan kontra sama-sama mengikuti sidang dan memberi atau mengeluarkan suara ketika mereka setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan dari saksi. Bahkan untuk menunjukkan adanya perbedaan budaya dan perspektif para pemohon juga menampilkan atraksi tarian-tarian tradisional yang sering dianggap oleh pihak lain diluar komunitas tersebut sebagai atraksi yang menunjukkan keterbukaan tubuh dan erotica. Proses persidangan ini memakan waktu yang lama dibandingkan putusan terhadap permohonan judicial review lainnya di Mahkamah Konstitusi--dimulai pada bulan Februari 2009 dan putusan dikeluarkan pada bulan Maret 2010.⁵⁶

Ada sekitar 7 pasal yang dianggap bermasalah dan bertentangan dengan konstitusi oleh pemohon. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang antara lain; defenisi pornografi yang dianggap sangat luas dan dapat menimbulkan intepretasi yang mendiskriminasi perempuan dan peran serta masyarakat yang bisa menimbulkan ketidakteraturan dan kekerasan dengan defenisi yang tidak limitative.

Tabel 3

Pasal dalam UU Pornografi yang dipermasalahkan

No	Pasal	Bertentangan dengan Konstitusi
1.	pasal 1 angka 1	Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), dan Pasal 28F UUD 1945

⁵⁶ Penundaan sidang sempat dilakukan karena Mahkamah Konstitusi berkonsentrasi menyelesaikan persidangan terkait dengan Pemilihan Umum. Namun, ada indikasi pula bahwa isu ini dianggap isu yang sangat sensitive sehingga Mahkamah Konstitusi membutuhkan waktu yang relatif lebih lama untuk mengambil kesimpulan.

2.	pasal 4	Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28G, Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945,
3.	Pasal 10	Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945
4.	Pasal 20 dan Pasal 21	Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,
5.	Pasal 23	Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
6.	Pasal 43	Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan para pemohon, dan dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa hak-hak para pemohon tidak terlanggar mengingat pasal-pasal yang dipermasalahkan oleh para pemohon dianggap tidak bertentangan dengan Konstitusi.⁵⁷ Salah seorang dari majelis hakim yakni hakim perempuan satu-satunya di Mahkamah Konstitusi menyampaikan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) terhadap putusan tersebut. Hakim Maria Farida menyampaikan bahwa ia tidak sependapat dengan putusan yang dibuat oleh majelis hakim mengingat bahwa UU Pornografi yang telah disahkan masih perlu dipertanyakan efektifitasnya dalam pelaksanaan. Hakim Maria masih melihat adanya berbagai kerancuan dan pertentangan di antara pasal-pasal dan penjelasannya sehingga ia berpendapat semestinya Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pengujian UU Pornografi.⁵⁸

Bagaimana wacana keagamaan diadopsi oleh Mahkamah Konsitusi? Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyampaikan sebagai berikut:

“Bahwa UUD 1945 memang mengatur mengenai hak-hak asasi manusia, terutama yang termuat dalam Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28F, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon, akan tetapi dalam **menjalankan hak asasi dimaksud juga harus menghormati hak dan kebebasan orang lain guna memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum**, sebagaimana dimuat dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil*

⁵⁷ Lihat putusan Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009, halaman 392

⁵⁸ Lihat putusan Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009, halaman 404-406.

sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis” (hal 380).

Mahkamah Konstitusi melihat bahwa Konsitusi Indonesia meletakkan dasar tentang pertimbangan moral dan nilai-nilai agama yang ditetapkan oleh Undang-undang dapat sebagai pembatasan untuk penjaminan hak sebagaimana terdapat dalam pasal 28 J. Mahkamah Konstitusi juga berpendapat sebagai berikut:

Bahwa UU Pornografi dibentuk dalam **rangka menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama**, memberikan ketentuan yang sejelas- jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya; dan melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi (halaman 381).

Dengan demikian, melalui pandangannya terhadap UU Pornografi, Mahkamah Konstitusi mengadaptasi pandangan bahwa nilai-nilai moral yang bersumber pada agama perlu dijunjung tinggi dan dilegitimasi dalam Undang-undang. Meskipun, pandangan tersebut berdampak pada pembatasan hak konstitusi, namun pembatasan tersebut menurut Mahkamah Konstitusi bersumber pada Konstitusi.

Ketiga, Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009. Pada bulan Oktober 2009, 7 kelompok masyarakat sipil dan 4 orang individu yang terdiri dari tokoh masyarakat⁵⁹ mengajukan permohonan untuk pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kelompok ini mengajukan permohonan melalui tim Advokasi Kebebasan Beragama.⁶⁰ Tim ini melihat bahwa ketentuan Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3, dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian mereka menuntut agar Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya.

⁵⁹ Para tokoh tersebut adalah KH Abdurrahman Wahid (mantan presiden RI), Prof Musdah Mulia (tokoh agama/peneliti), Prof M. Dawam Rahardjo (sastrawan/peneliti) dan KH. Maman Imanul Haq (penceramah agama/wiraswasta)

⁶⁰ Pemohon mengajukan permohonan dengan surat bertanggal 20 Oktober 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 28 Oktober 2009 dengan registrasi Nomor 140/PUU-VII/2009, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan pada tanggal 1 Desember 2009.

Para pemohon melihat bahwa ada berbagai masalah tentang keberadaan UU tersebut. Dari sejarah pembentukannya, UU itu dibuat dalam masa demokrasi terpimpin dimasa akhir pemerintahan Soekarno dalam kondisi darurat. Sehingga dalam kondisi terkini dimana Indonesia telah menjadi Negara yang demokratis dan bersandar pada HAM, UU tersebut dianggap sudah tidak sesuai lagi. Secara substansi, UU tersebut telah menimbulkan berbagai permasalahan sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 4

Pasal yang dipermasalahkan dalam UU No. 1/Pnps/1965

Pasal bermasalah	Pertentangan dengan Pasal dalam Konstitusi	Isu yang diangkat
Pasal 1 ⁶¹ dan pasal 2 ⁶² ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 4	Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945	Hak Beragama, Meyakini Keyakinan, Menyatakan Pikiran Dan Sikap, Sesuai Dengan Hati Nuraninya. Secara spesifik; pembatasan untuk menafsirkan ajaran agama yang diyakini sehingga menimbulkan diskriminasi agama
Pasal 1, Pasal 3 ⁶³ dan Pasal 4 ⁶⁴	Pasal 28D ayat (1) UUD 1945	Kepastian Hukum Yang Adil dan Persamaan di Muka Hukum

⁶¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, berbunyi: "*Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu*".

⁶² Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, berbunyi "*Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.*"

⁶³ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, berbunyi "*Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam Pasal 2 terhadap orang, organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan Pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana penjara selama-lamanya lima tahun.*"

⁶⁴ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 "*Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 156a: Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan; yang pada pokoknya bersifat*

Pasal 1, pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) ⁶⁵	Pasal 1 ayat (3) UUD 1945	Bertentangan dengan Negara Hukum (pembubaran organisasi)
Pasal 2 ayat (2)	Pasal 28E ayat (3)	Jaminan Atas Kebebasan Berserikat, Berkumpul dan Mengeluarkan Pendapat khususnya membatasi kelompok atau aliran minoritas

Atas pengajuan tersebut Mahkamah Konstitusi menggelar sidang dimana dalam sidang tersebut terdapat 24 pihak terkait⁶⁶ yakni organisasi-organisasi keagamaan, organisasi berbasis kepercayaan dan beberapa diantaranya adalah insituisi HAM seperti Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Komnas HAM. Pihak yang terkait ini terbagi dalam mereka yang pro dan kontra terhadap keberadaan UU PNPS yang dipermasalahkan.⁶⁷ Dari 24 pihak terkait hanya 6 pihak yang mendukung permohonan pengujian UU No 1/Pnps/1965. Empat diantaranya ada institusi yang merepresentasikan agama minoritas di Indonesia yang beralasan bahwa UU tersebut mendiskriminasi kaum agama dan kepercayaan minoritas. Pihak tersebut adalah Persatuan Gereja-gereja Indonesia, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI); Badan Kerjasama Organisasi Kepercayaan (B.K.O.K); Himpunan Penghayat

permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;" Pasal 4 dianggap oleh para pemohon Perlindungan lebih melindungi kesucian agama ketimbang hak beragama. Para pemohon juga memberikan contoh tentang telah adanya korban akibat penggunaan pasal ini oleh Negara.

⁶⁵ Pasal 2 ayat (2) ; *"Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri."*

⁶⁶ Penjelasan tentang pihak terkait dalam dilihat dalam footnote no 44.

⁶⁷ Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI), Persatuan Islam (Persis), Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), Badan Kerjasama Organisasi Kepercayaan (B.K.O.K), Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK), Yayasan Irena Centre, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ittihadul Mubalighin, Badan Silaturahmi Ulama Pesantren se-Madura (BASSRA), Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam (DPP FPI), Pimpinan Pusat (PP) Al Irsyad Al Islamiyah, Hizbut Tahrir Indonesia, Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama (FKUB) DKI, Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan), Forum Umat Islam (FUI), Dewan Masjid Indonesia;

Kepercayaan (HPK). Disamping kelompok agama minoritas, dan Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) pun menjadi pihak terkait yang mendukung pemohon. Sementara pada umumnya pihak terkait yang menolak permohonan judicial review berargumentasi bahwa UU tersebut masih relevan untuk menghindari konflik antara agama yang meluas di dalam masyarakat dan menghindari adanya main hakim sendiri oleh masyarakat.

Proses persidangan telah menimbulkan banyak perhatian dari berbagai kalangan. Dalam proses yang berjalan selama kasus ini disidangkan, beberapa pengacara mengalami kekerasan oleh massa yang dibawa oleh salah satu ormas Islam yang juga pihak terkait.⁶⁸ Selain itu, rekan perempuan dari pihak pemohon dan pihak terkait yang pro pada pemohon mengalami intimidasi dari mereka yang tidak setuju (kontra) dengan pemohon. Intimidasi dilakukan baik dengan ungkapan verbal seperti; pelacur, anti islam, atau dalam bentuk fisik tudingan-tudungan lain yang diikuti dengan mimik mulut dan bahasa tubuh yang mengintimidasi.⁶⁹

Mahkaman Konstitusi mengambil kesimpulan dari berbagai pandangan yang disampaikan oleh para pemohon dan saksi-saksinya, pemerintah dan DPR dan saksi-saksinya dan dari pihak terkait bahwa terdapat tiga pandangan terhadap keberadaan UU No. 1/Pnps/1965; mereka yang ingin mempertahankan, merevisi dan mencabut keberadaan UU tersebut.⁷⁰ Ada pertentangan tajam antara dua pendapat; yang melihat UU ini sebagai inskonsitusional atau sebaliknya konstitusional dengan berbagai alasan:

Tabel 5
Inkonsitusional Vs Konstitusional UU No. 1 /Pnps/1965⁷¹

Inkonsitusional	Konstitusional
Tidak memenuhi syarat formal legislasi karena dibentuk pada masa Demokrasi Terpimpin-- masa revolusi dan diberi bentuk hukum yang	Membicarakan aturan penyalahgunaan dan penodaan agama, bukan untuk menghambat kebebasan beragama di Indonesia;

⁶⁸ ANBTI, "Pemukulan di MK, LBH laporkan FPI ke Polda,"

<http://anbti.org/page/6/?page=berita-13>

⁶⁹ Pernyataan dari salah seorang pemohon kepada penulis pada bulan 11 Maret 2010.

⁷⁰ Lihat poin 3.28 Keputusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009.

⁷¹ Diambil dari pertimbangan dalam poin 3.33 Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009.

<p>tidak sesuai dengan UUD 1945;</p> <p>Menimbulkan diskriminasi karena adanya pembatasan mengenai sejumlah agama yang diakui oleh negara;</p> <p>Negara tidak berhak mencampuri urusan keyakinan beragama dalam menentukan penafsiran mana yang “benar” dan “salah”</p> <p>Tidak menjamin kebebasan beragama dan bertentangan dengan HAM karena dapat menghukum orang yang memiliki keyakinan berbeda dari penafsiran keagamaan yang diakui oleh negara</p> <p>Pembatasan yang dilakukan oleh negara hanya boleh dilaksanakan sebatas pada perilaku warga negara saja dan bukan membatasi keyakinan keberagamaan seseorang;</p> <p>Melakukan kriminalisasi terhadap kebebasan beragama karena memberikan ancaman pidana atas dasar delik penyalahgunaan dan penodaan agama yang dapat digunakan oleh rezim berkuasa untuk menekan kaum beragama minoritas lainnya;</p>	<p>Kebebasan beragama bukanlah merupakan hal mutlak yang sebeb- bebasnya melainkan juga harus tunduk pada pembatasan yang ada dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;</p> <p>Perlindungan negara untuk menjamin kerukunan dan toleransi beragama, sehingga tetap penting untuk dipertahankan;</p> <p>Memberikan jaminan perlindungan atas ketertiban umum bagi masyarakat Indonesia;</p> <p>Kebebasan beragama di Indonesia dapat disalahgunakan untuk saling hujat menghujat antara penganut satu agama dengan penganut agama lainnya, sehingga menimbulkan anarki;</p> <p>Masih sangat dibutuhkan meskipun secara formal perlu diperbaiki, namun secara substansial masih relevan, sehingga dapat terus digunakan;</p>
---	---

Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan menolak seluruh permohonan pemohon dengan alasan bahwa pasal-pasal yang dipertanyakan tidak bertentangan dan malah bersesuaian dengan konstitusi. Putusan ini mendapatkan perhatian luar biasa dari media dalam dan luar negeri.

Menariknya adalah bagaimana Mahkamah Konstitusi berpendapat terhadap berbagai wacana yang disampaikan dalam proses persidangan. Jika dalam dua putusan sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah mengambil sikap bahwa konstitusi mengakomodir adanya nilai-nilai agama menjadi dasar hukum, maka dalam putusan kali ini Mahkamah Konstitusi menjadi lebih tegas lagi menghadapi diskursus hubungan antara agama dan Negara. Mahkamah Konstitusi mengutip berbagai kalimat yang menyebutkan Negara Indonesia sebagai Negara berketuhanan yang Maha Esa yang tertera dalam Konstitusi dan kemudian menyatakan”....*Dari*

ketentuan-ketentuan konstitusional dan normatif di atas sangat jelas menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan, bukan bangsa yang ateis". Mahkamah Konsitusi juga menyebutkan "...*Setiap propaganda yang semakin menjauhkan warga negara dari Pancasila tidak dapat diterima oleh warga negara yang baik.*" Lebih lanjut, Mahkamah Konsitusi mengkontraskan kondisi Negara Indonesia sebagai Negara yang berketuhanan dengan Negara Amerika dalam hal pendidikan keagamaan sebagai berikut, "*Di Amerika mengajarkan agama di sekolah-sekolah negeri adalah inkonstitusional, hal ini karena adanya kebebasan beragama dan kebebasan untuk tidak beragama*".⁷²

Secara implisit Mahkamah Konsitusi sangat terganggu dengan pengajuan pengujian UU No. 1/Pnps/1965. Mahkamah Konstitusi mengulangi kembali dalam paragraph sesudahnya;

"Atas dasar pandangan filosofis tentang kebebasan beragama yang demikian maka di Indonesia sebagai negara Pancasila, tidak boleh dibiarkan adanya kegiatan atau praktik yang menjauhkan warga negara dari Pancasila. Atas nama kebebasan, seseorang atau kelompok tidak dapat dapat mengikis religiusitas masyarakat yang telah diwarisi sebagai nilai-nilai yang menjiwai berbagai ketentuan perundang-undangan di Indonesia"⁷³

Mahkamah Konsitusi juga berpendapat bahwa agama bukan hanya bebas untuk dipeluk, tetapi nilai-nilai agama menjadi salah satu pembatas bagi kebebasan asasi yang lain semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Mahkamah Konstitusi bahkan menegaskan bahwa syariah islam dalam berbagai bidang telah menjadi hukum nasional yang berlaku bagi pemeluk Islam.⁷⁴ Lagi-lagi Mahkamah Konstitusi melarikan permohonan pemohon kepada upaya menjauhkan dan mengkampanyekan anti agama.⁷⁵ Mahkamah

⁷² Lihat poin 3.34.4 Keputusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009.

⁷³ Lihat poin 3.34.5 Keputusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009

⁷⁴ Lihat poin 3.34.8 Keputusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009

⁷⁵ Lihat poin 3.34.8 Keputusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009 yang menyebutkan "Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak memberikan kemungkinan adanya kampanye kebebasan untuk tidak beragama, kebebasan untuk promosi anti agama serta tidak memungkinkan untuk menghina atau mengotori ajaran agama atau kitab-kitab yang menjadi sumber kepercayaan agama ataupun mengotori nama Tuhan."

Konstitusikan pun masuk dalam wacana Barat vs Non Barat, dan meletakkan Indonesia sebagai Negara yang bukan Barat. Pembedaannya menuju pada peletakkan nilai-nilai agama sebagai salah satu indikator dari baik atau buruk atau bahkan konsitusional ataupun inskonstitusionalnya hukum.⁷⁶

Tidak jauh berbeda dengan dua keputusan MK lainnya yang disebutkan di atas, putusan kali ini juga menegaskan bahwa kebebasan beragama tidak mutlak dan dapat dibatasi sebagaimana pembatasan tersebut juga bersumber pada Konstitusi.

Putusan Mahkamah Agung

Pada bulan November 2005, Pemerintah Kota Tangerang telah mengeluarkan Perda No. 8 Seri E tahun 2005 tentang Larangan Pelacuran. Perda ini mendapatkan tentangan keras dari kelompok masyarakat sipil karena dinilai mengandung pasal-pasal yang bertentangan dengan hukum pidana dan perspektif HAM. Komnas Perempuan melihat bahwa Perda ini merupakan salah satu perda yang bernuansa syariah diantar 154 kebijakan daerah lainnya.⁷⁷ Perda No. 8 tahun 2008 ini tidak jauh berbeda dengan Perda-perda yang dikeluarkan oleh pemerintah lainnya seperti di Jember, Padang Pariaman, Pasuruan dan Palembang.

Dalam prakteknya pelaksanaan Perda ini telah menimbulkan korban. Dalam beberapa razia yang dilakukan oleh Pemerintah Tangerang telah ada beberapa perempuan yang salah tangkap, mereka yang dikira pelacur, tertangkap meski mereka telah menjelaskan bahwa mereka bukan pelacur.⁷⁸ Para korban dan kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Tim Advokasi Perda Diskriminatif (TAKDIR) mengajukan Gugatan/Permohonan Hak Uji Materil (Judicial Review) Terhadap Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran. Keberadaan Perda ini dianggap bermasalah dengan berbagai argumentasi yang antara lain pasal-pasal bermasalah tersebut adalah pasal 4 (1), pasal 8 (1) dan

⁷⁶ Lihat poin 3.34.11 Keputusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009

⁷⁷ Komnas Perempuan, Atas Nama Otonomi Daerah; Pelembagaan Diskriminasi dalam Tatanan Negara-Bangsa Indonesia, Laporan Pemantauan Komnas Perempuan tentang Kondisi Pemenuhan Hak-hak Konstitusional Perempuan di 16 Kabupaten/Kota pada 7 Propinsi, Edisi Peluncuran Daerah, April 2009

⁷⁸ Nawala--The Wahid Institute, Fokus, "Bersama Menolak Perda Diskriminatif", Edisi No2/II/Maret-June 2007, pada <http://www.scribd.com/doc/13974203/nawalav>.

pasal 9.⁷⁹ Pasal –pasal tersebut dianggap membuka peluang yang luas dan menimbulkan ketidakpastian hukum mengingat pasal 4 (1) membuka peluang bagi siapa saja dapat dijadikan tersangka dan diduga sebagai pelacur. Sementara pasal 8 membuka peluang yang besar untuk adanya tindakan anarkis masyarakat dalam memberantas pelacuran. Perda ini juga melampaui hukum pidana yang berlaku secara nasional dengan pengaturan sanksi pidana sebagaimana tertera pada pasal 9.

Atas pengajuan ini, pada bulan April 2007 Mahkamah Agung menolak gugatan tersebut. Penolakan ini disampaikan kepada media massa dengan alasan bahwa Perda ini dari segi prosedural tidak melanggar UU dan MA tidak dapat memerintahkan agar Perda dibatalkan sebab merupakan wewenang eksekutif dan legislatif.⁸⁰ Pemohon telah menanyakan hal tersebut kepada Mahkamah Agung, namun tidak mendapatkan jawaban yang jelas.⁸¹ Komnas Perempuan melihat bahwa penolakan MA dengan alasan prosedural dianggap tidak tepat melihat muatan dari Perda tersebut sangat penting terkait dengan penegakan HAM di Indonesia.⁸² Mahkamah Agung tidak pernah lagi menyampaikan pendapat secara formal di depan publik terkait dengan putusan yang mereka keluarkan. Bahkan, sampai sekarang, Mahkamah Agung belum mengeluarkan putusan resmi dan menyerahkan kepada pemohon.

⁷⁹ Lihat, “Analisa Materi

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran” pada <http://edon79.wordpress.com/2009/07/10/analisa-materi-peraturan-daerah-kota-tangerang-nomor-8-tahun-2005-tentang-pelarangan-pelacuran/> Pasal 4 (1) dari Perda No. 8 Seri E tahun 2005 berbunyi: “Setiap orang yang sikap atau perilakunya mencurigakan sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa ia/mereka pelacur dilarang berada di jalan-jalan umum, di lapangan-lapangan, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/kontrakan, warung-warung kopi, tempat hiburan, gedung tempat tontonan, di sudut-sudut jalan atau di lorong-lorong jalan atau tempat-tempat lain di daerah”, Sementara Pasal 8 (1) berbunyi: “Setiap masyarakat atau siapapun berkewajiban untuk melaporkan kepada petugas atau pejabat yang berwenang apabila ia mengetahui langsung atau menduga kuat sedang berlangsungnya kegiatan pelacuran. Pasal 9 menyebutkan”(1). Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Perda ini, diancam dengan kurungan paling lama 3 bulan atau denda setinggi-tingginya 15 juta rupiah. (2). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran

⁸⁰ Pemberitaan Kompas, 13 April 2007.

⁸¹ Sinar Harapan, Penolakan ”Judicial Review” Perda Pelacuran Dipertanyakan, 16 April 2007, lihat pada <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0704/16/jab01.html>,

⁸² Depkominfo, “Komnas Perempuan: Perda Tangerang Melanggar Hak Perempuan, pada <http://www.depkominfo.go.id/berita/berita-utama-berita/komnas-perempuan-perda-tangerang-melanggar-hak-perempuan/> . Lihat pula, Komnas Perempuan, Siaran Pers, “Komnas Perempuan Meminta MA untuk Segera Mengeluarkan Salinan Putusan Judicial Review Perda Tangerang,” April 2007.

Sesudah putusan MA terhadap permohonan judicial review Perda No. 8 Seri E tahun 2005 disampaikan secara lisan, Pemerintah Daerah Bantul mengeluarkan Perda No 5 tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul. Perda ini juga menimbulkan kontroversi yang tinggi di kalangan masyarakat. Kelompok masyarakat sipil mengajukan judicial review kepada MA pada bulan November 2007. Argumentasi yang disampaikan oleh masyarakat sipil adalah pendefinisian tentang Pelacuran di dalam Perda tersebut tidak jelas dan multitafsir. Pendefinisian tersebut disebutkan dalam pasal 1 poin (d) sebagai; “ serangkaian tindakan yang dilakukan setiap orang atau insitusi meliputi ajakan, membujuk, mengorganisasi, memberikan kesempatan, melakukan tindakan, atau memikat orang lain dengan perkataan, isyarat, tadan atau perkataan untuk melakukan perbuatan cabul baik dengan imbalan maupun tidak.”

Pasal yang juga dipersoalkan adalah pasal 2,3,4, dan 5 yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi; khususnya UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, terlebih dalam pengaturan tentang larangan pelacuran dan tentang penangkapan yang dalam dibenarkan karena diduga melakukan pelacuran. Kelompok masyarakat sipil juga mempersoalkan proses penyusunan Perda yang dianggap tidak memenuhi syarat penyusunan kebijakan daerah yang harus melalui proses konsultasi yang luas. Oleh karena itu, para pemohon meminta agar MA memutuskan agar Perda tersebut dinyatakan bertentangan dengan UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, UU No. 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, dan UU No. 32 tahun 1992 tentang Kesehatan. Pemohon juga meminta agar MAH menyatakan Pera tesebut cacat hukum dan tidak sah sehingga batal demi hukum.

Berbeda dengan pengajuan judicial review Perda Tangerang, atas permohonan judicial review Perda Bantul, MA membuat putusan No. 26 P/Hum/2007. MA, dalam putusan Bantul, tidak masuk ke dalam pokok perkara, namun membuat pertimbangan hukum berdasarkan prosedur pengajuan judicial review. MA menyatakan bahwa

pengajuan judicial review yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tersebut telah melampaui batas waktu pengujian di MA yakni telah melampaui waktu 180 hari diterbitkan. Oleh karena itu MA memutuskan untuk menolak permohonan yang disampaikan oleh pemohon.

Keberadaan dua putusan ini adalah penguatan bahwa perda-perda tentang larangan pelacuran yang disandarkan pada moral dan nilai-nilai agama adalah sah, tidak bermasalah dan bahkan tepat. Adanya putusan ini menyebabkan para pemerintah daerah yang dikritik melakukan politisasi agama dan bertentangan dengan HAM enggan untuk mengubah perda tersebut.⁸³ Indikasi keengganan dapat dilihat dari respon Pemerintah Daerah Bantul yang meskipun telah dilakukan pendekatan intensif oleh Komnas Perempuan tetap tidak menunjukkan upaya untuk merevisi atau mencabut peraturan tersebut.⁸⁴ Hal itu juga terjadi dengan Pemerintah Daerah Tangerang yang cenderung tidak ingin mengubah Perda Anti Pelacuran Tangerang.⁸⁵

Penutup

Politisasi Islam sudah tidak dapat diabaikan lagi. Sebelumnya berbagai fokus perhatian masyarakat sipil dan insitutsi HAM ada pada penerbitan peraturan-peraturan di tingkat daerah yang menggunakan nilai-nilai agama. Tak banyak yang menyadari bahwa politisasi islam telah masuk dalam bidang hukum ekonomi dan sosial, dan baru menjadi perhatian publik ketika menyentuh wilayah hukum kriminal. Sementara di tingkat peradilan yang memiliki wewenang untuk judicial review pun tidak lepas dari kepentingan ini. Mahkamah Konsitusi bahkan sangat jelas meletakkan posisi lembaga tersebut dalam diskursus agama dan Negara. Mahkamah Konstitusi telah menyebutkan bahwa nilai-nilai agama adalah sah menjadi dasar dari pembentukan hukum nasional. Mahkamah Konsitusi memang menggunakan tameng

⁸³ Wawancara dengan E, Mitra Wacana, anggota jaringan tolak perda bantul dan hasil observasi oleh Leoni, WEMC, terhadap dua seminar yang diselenggarakan oleh jaringan masyarakat sipil dan bekerja sama dengan Komnas Perempuan, April 2010.

⁸⁴ Diskusi dengan AY, Komnas Perempuan, Juni 2010.

⁸⁵ Lihat, The Indonesian Institute Centre for Public Policy Research, Jalan Panjang Kerja Advokasi Isu Perempuan dan Kebijakan Publik di Kota Tangerang, Dokumentasi kerja Advokasi The Indonesian Institute, Program Kampanye Publik Mendukung Kesetaraan Hak Konstitusional Perempuan dalam Proses Kebijakan Publik di Kota Tangerang, Mei 2009-Februari 2010, hal. 29.

Konstitusi, namun berbagai pendapat yang dipakai adalah pendapat yang mendikotomikan antara Barat dan non barat, dan meletakkan Indonesia sebagai non barat, sebuah argumentasi klasik yang selalu dipakai oleh mereka yang kontra terhadap HAM, dengan alasan partikularitas. Sementara Mahkamah Agung meski tidak secara jelas menyampaikan argumentasinya, tetap mengikuti arus besar, menguatkan Perda-perda yang disandarkan pada nilai-nilai agama dan moralitas.

Bibliografi

- Affiah, Neng Dara. 2008. "Muncul dan Berkembangnya Gerakan Islam Politik di Indonesia." Draf presentasi untuk untuk pertemuan Tim Manajemen dan Tim Payung *Women Empowerment in Muslim Context (WEMC)* Indonesia, Yogyakarta, 17-19 September
- AD. Kusumaningtyas. 2004. "Perempuan dalam Arus Formalisasi Syariat Islam (Sebuah Pengantar)." Makalah disajikan dalam Seminar Perempuan dalam Arus Formalisasi Syariat Islam (Belajar dari Tasikmalaya, Garut, Cianjur, dan Banten), Rahima, Jakarta 26 April.
- Ascarya dan Yaminta, Diana, *Bank Syariah; Gambaran Umum*, Seri Kebansentralan, No. 14, Bank Indonesia, 2005
- Amri, Puspa Delima. 2000. Dampak Ekonomi dan Politik UU No. 22 dan 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Economics Working Paper Series tidak diterbitkan. Jakarta: CSIS
- Amiruddin, Mariana. Ancaman Itu Bernama Rancangan Undang-Undang Anti pornografi dan Pornoaksi. (<http://www.jurnalperempuan.com>). Diakses 11 Januari 2010
- Azhari, Aidul Fitriadi. "Evaluasi Proses Amandemen UUD 1945: Dari Demokratisasi ke Perubahan Sistem" Paper tidak diterbitkan. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Bruinessen, Martin van. TT. Intoleransi Juga Mengalami Demokratisasi. <http://islamlib.com/id/artikel/intoleransi-juga-mengalami-demokratisasi/> Diakses 11 Januari 2010
- Depkominfo, "Komnas Perempuan: Perda Tangerang Melanggar Hak Perempuan, pada <http://www.depkominfo.go.id/berita/berita-utama-berita/komnas-perempuan-perda-tangerang-melanggar-hak-perempuan/>
- Gatra com, "Presiden Perempuan Mega Tak Komentari Fatwa NU, Jakarta, 4 Juni 2004, <http://www.gatra.com/artikel.php?id=37981>
- Khoiri, Ilham. 2005 Lagi, 9 Orang Dihukum Cambuk Semua Terhukum Terlibat Kasus Perjudian.([http:// kompasybermedia.com](http://kompasybermedia.com)). Diakses 11 Januari 2010.
- 2005. *Hukuman Cambuk Pertama di Indonesia Dilaksanakan di Aceh*. (Kompasybermedia.com). Diakses 11 Januari 2010.
- Khoiri Ilham dan Budi Suwarna. 2008. Menuju Demokrasi Substansial

<http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/07/06/01275342/menju.demokrasi.substansi> Diakses 11 Januari 2010.

Huda, Nurul Muhammad. 2006. Globalisasi, Fundamentalisme dan Tuntutan Demokratisasi (<http://nurulhuda.wordpress.com/2006/11/28/globalisasi-fundamentalisme-dan-tuntutan-demokratisasi/>) Diakses 10 Januari 2010

Kompassiana. 2009. Reformasi yang Membawa Kemunduran Demokratisasi <http://polhukam.kompassiana.com/2009/11/13/reformasi-yang-membawa-kemunduran-demokratisasi/> Diakses 11 Januari 2010

Kurniawan, Hari. 2007. Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul. Legal Opini tidak diterbitkan. Yogyakarta: SABDA (Sentral Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak)

Muklir, Aiyub, dan M.Akmal. TT. Demokratisasi Pemerintahan Gampong dalam Mendukung Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Studi Kelembagaan Birokrasi Pemerintah Gampong Di Kec. Baktya Timur . Kab. Aceh Utara). Paper tidak diterbitkan. Malang: Universitas Brawijaya

Mehra, Madhu. 2008. Fundamentalisms in Asia-Pacific: Trends, Impact, Challenges and Strategies Asserting Women's Right. Makalah disajikan dalam Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APFWLD), Thailand

Muhammad, Husein. 2007. Perempuan dalam Perda-perda Syariah, Melindungi atau Mendiskriminasi. Makalah disampaikan dalam Launching dan Bedah Buku : "Mengenal Hak Kita ; Perempuan, Keluarga, Hukum dan Adat di Dunia Islam", LkiS-WLUM-SCN-Crest-WEMC, Yogyakarta, 13 Nopember

Marcoes-Natsir, Lies dan Faqihuddin Abdul Kodir. 2007. Fatwa Haram Perempuan Pemimpin. (www.kompas.com/kompas-cetak/0406/07/swara/1063744.htm-46k)

Norman, Iskandar. 2006. Syariat Selembar Jilbab (<http://www.acehforum.or.id/archive/index.php/t-1989.html>) Diakses 11 Januari 2010.

Sulaeman, Eddy. TT. Diprotes, Kontrak Politik Zul Soal Jam Malam Perempuan (Kompas.com) Diakses 11 Januari 2010.

Siti Musdah Mulia. TT. Perda Syariat dan Peminggiran Perempuan (Ada Apa dengan Demokrasi di Indonesia. Bahan Ajar pelatihan.

Sumirat, Iin Ratna, Yayah Ruhayah dan Nasrullah. 2004. "Perempuan dalam Arus Formalisasi Syariat Islam di Banten." Makalah disajikan dalam

Seminar Perempuan dalam Arus Formalisasi Syariah Islam (Belajar dari Tasikmalaya, Garut, Cianjur, dan Banten), Rahima, Jakarta 26 April

Setara Institute. 2008. Toleransi Dalam Pasungan: Pandangan Generasi Muda Terhadap Masalah Kebangsaan, Pluralitas, & Kepemimpinan Nasional. Laporan survey tidak diterbitkan. Jakarta: Setara Institute

The Indonesian Institute Centre for Public Policy Research, Jalan Panjang Kerja Advokasi Isu Perempuan dan Kebijakan Publik di Kota Tangerang, Dokumentasi kerja Advokasi The Indonesian Institute, Program Kampanye Publik Mendukung Kesetaraan Hak Konstitusional Perempuan dalam Proses Kebijakan Publik di Kota Tangerang, Mei 2009-Februari 2010

Sinar Harapan, "Mereka yang Terganjil Maju Pilkada Senin", 26 April 2010, <http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/read/mereka-yang-terganjal-maju-pilkada/> (24 Juni 2010).

Sinar Harapan, Penolakan "Judicial Review" Perda Pelacuran Dipertanyakan, 16 April 2007, lihat pada <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0704/16/jab01.html>,

Tempo Interaktif, "Larangan Pezina Jadi Calon Kepala Daerah Jadi Polemik di Pacitan" Minggu, 18 April 2010, <http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2010/04/18/brk.20100418-241283.id.html> (24 June 2010), lihat pula,

Vermonte, Philips J. TT. Demokratisasi dan Politik Luar Negeri Indonesia. <http://www.interseksi.org/publications/essays/articles/demokratisasi.html>). Diakses 10 Januari 2010

Yunanto, Kurniawan Tri. 2008. Proses Demokratisasi Indonesia Mundur (VHRMedia.com). Diakses 10 Januari 2010

Yulia, Liya, Nia Kurniawati, dan Dedi Suherli Al Azizi. 2004. "Perempuan dalam Arus Formalisasi Syariah Islam di Cianjur". Makalah disajikan dalam Seminar Perempuan dalam Arus Formalisasi Syariah Islam (Belajar dari Tasikmalaya, Garut, Cianjur, dan Banten), Rahima, Jakarta 26 April

